



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mrs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya Para terdakwa :

TERDAKWA I:

1. Nama lengkap : Amiruddin Alias Amir Bin Hafid;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Januari 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bambu Runcing Kelurahan Pettuadde
Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir mobil;

TERDAKWA II:

1. Nama lengkap : Ganna Dg Beta Alias Ganna Bin Dg Nassa;
2. Tempat lahir : Bukamata;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 20 Juni 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bukamata Desa Tanete Kecamatan
Simbang Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Ojek;

Terdakwa I Amiruddin Alias Amir Bin Hafid ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2023 dan ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan No.122/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 ;
- Terdakwa II Ganna Dg Beta Alias Ganna Bin Dg Nassa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2023 dan ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadapi sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak Para terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 03 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 03 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa I AMIRUDDIN Als AMIR Bin HAFID dan terdakwa II GANNA DG BETA Als GANNA Bin DG NASSA** terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Photo pesanan nomor pada situs YOGA PRO dengan pesanan nomor 7916 X Rp.1000.-, 916 X Rp.4000.-, 16 X Rp.5000.- (dengan total jumlah pesanan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Photo pesanan nomor pada situs YOGA PRO dengan pesanan nomor 22 X Rp.3000.-, 20 X Rp.3000.- (dengan total jumlah pesanan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah
- 1 (satu) lembar Photo pesanan nomor pada situs YOGA PRO dengan nomor pesanan: 5162, 1562, 5612, 6512, 1652, 6152, 5126, 1526, 5216, 2516, 1265, 2165, 5621, 6521, 5261, kesemuanya dikali Rp.500.- (lima ratus rupiah) tiap 4 angkanya (dengan total jumlah pesanan sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kertas putih bergaris yang bertuliskan nomor togel.
- 1 (satu) tas salempang warna biru, merk Volcom.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) lembar ATM Bank BRI, warna Biru, nomor 6013 0112 3323 9390, dengan jumlah saldo terakhir Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO 1904, warna Hitam, nomor IMEI 1 : 867481048905933, IMEI 2 : 867481048905925
- Uang tunai sebanyak Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian :
- Uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribuan rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang pecahan Rp. 20.000.- (Dua puluh ribuan rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribuan rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribuan) sebanyak 5 (lima) lembar.

(dirampas untuk Negara)

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I **AMIRUDDIN Alias AMIR Bin HAFID** dan Terdakwa II **GANNA DG BETA Alias GANNA Bin DG NASSA** serta **STEVEN (DPO)** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 12.15 Wita, atau atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Cendana, Kelurahan Alliritengngae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros ***“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I Amiruddin berada di Jalan Cendana Maros tepatnya di warkop untuk menunggu orang yang menerima pesanan togel, sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa II GANNA mendatangi terdakwa untuk memesan nomor judi togel dan memperlihatkan potongan kertas yang bertuliskan pesanan nomor judi togel kepada terdakwa I Amiruddin dengan rincian nomor judi togel 7916xRp.1000,-, 916xRp4.000,-,16xRp500,- dengan jumlah pesanan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa I Amiruddin memasukkan nomor togel tersebut ke dalam akun situs YOGA PRO TOTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui akun milik terdakwa I AMIRUDDIN selanjutnya terdakwa II GANNA menyerahkan uang kepada terdakwa I AMIRUDDIN sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tidak lama kemudian saudara Steven (Dpo) menemui terdakwa dan memperlihatkan nomor judi togel kepada terdakwa I AMIRUDDIN dengan rincian nomor judi togel 22xRp2.000, 20x Rp3.000,- dengan jumlah pesanan sebesar RP.5.000,- (lima ribu rupiah) lalu terdakwa I Amiruddin memasukkan nomor togel pesanan Steven (DPO) ke dalam akun situs YOGA PRO TOTO melalui akun milik terdakwa I AMIRUDDIN, kemudian terdakwa I AMIRUDDIN memasukkan kembali nomor judi togel miliknya dengan rincian nomor judi togel 5162, 1562, 5612, 6512, 1652, 5126, 1526, 5216, 2516, 1265, 1265, 5621, 6521, 5261, semua dikali Rp500,- (lima ratus rupiah) tiap 4 (empat) angkanya dengan total jumlah pesanan sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ke akun situs YOGA PRO TOTO melalui akun milik terdakwa I Amiruddin. Selanjutnya terdakwa I AMIRUDDIN meninggalkan warkop tersebut menuju ke Jalan Taqwa Maros untuk menjemput anaknya, namun tiba-tiba polisi yang berpakaian preman menghampiri terdakwa I Amiruddin serta melakukan penggeledahan dan memeriksa Tas selempang warna biru merk Volcom yang dibawa oleh terdakwa I Amiruddin dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 1904 warna hitam dimana handphone tersebut terdapat foto catatan nomor judi togel di situs judi YOGA PRO TOTO serta uang tunai sebesar Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) sehingga terdakwa I Amiruddin diinterogasi dan mengakui bahwa catatan nomor judi togel dan uang tersebut milik terdakwa I Amiruddin, terdakwa II Ganna serta Steven (Dpo) melakukan perjudian togel dengan menggunakan Handphone merek Vivo warna hitam milik terdakwa I Amiruddin melalui aplikasi YOGA PRO nama akun SABAR 123, selanjutnya dari hasil keterangan terdakwa I Amiruddin pihak kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa II Ganna dan Steven (Dpo) sehingga pihak kepolisian menemukan terdakwa II Ganna di pangkalan ojek Jalan Cendana Maros sedangkan Steven (Dpo) melarikan diri.

- Bahwa terdakwa I Amiruddin, terdakwa II Ganna serta Steven (Dpo) melakukan perjudian nomor judi togel tersebut dengan cara apabila ada yang memesan nomor judi togel kepada terdakwa I Amiruddin harus menyettor mulai jam 12.00 wita dan paling lambat jam 14.00 wita ke dalam akun situs YOGA PRO TOTO Yang sudah didaftar oleh terdakwa I Amiruddin



yang mana nomor togel akan diundi pada jam 15.00 wita setiap harinya, dalam permainan tersebut setiap orang bebas memesan nomor berapa dan kelipatan berapa sebagai bahan acuan pemesanan bahwa setiap kali peserta memesan nomor dua angka dengan kelipatan Rp500,- (lima ratus rupiah) akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan tiga angkanya akan mendapatkan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan empat angka akan mendapatkan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan semua nomor akan diundi dan dilihat di situs Sidney setiap jam 15.00 wita setiap harinya. Apabila ada nomor judi togel yang menang atau naik maka hadiah kemenangannya akan masuk ke dalam rekening akun milik terdakwa I Amiruddin dan uang tersebut akan ditarik melalui ATM Bank BRI milik terdakwa I Amiruddin. Dari total kemenangan tersebut, terdakwa I AMIRUDDIN mendapat keuntungan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari pasangan Rp.1000 (seribu rupiah) dengan kemenangan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa II GANNA akan mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi togel dan shio tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi togel dan shio tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan para TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **AMIRUDDIN Alias AMIR Bin HAFID** dan Terdakwa II **GANNA DG BETA Alias GANNA Bin DG NASSA** serta **STEVEN (DPO)** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 12.15 Wita, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Cendana, Kelurahan Alliritengngae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros ***“tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi sebagai pencarian", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I Amiruddin berada di Jalan Cendana Maros tepatnya di Warkop untuk menunggu orang yang menerima pesanan togel, sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa II GANNA mendatangi terdakwa untuk memesan nomor judi togel dan memperlihatkan potongan kertas yang bertuliskan pesanan nomor judi togel kepada terdakwa I Amiruddin dengan rincian nomor judi togel 7916xRp1.000,-, 916xRp4.000,-, 16xRp500,- dengan jumlah pesanan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa I Amiruddin memasukkan nomor togel tersebut ke dalam akun situs YOGA PRO TOTO melalui akun milik terdakwa I AMIRUDDIN selanjutnya terdakwa II GANNA menyerahkan uang kepada terdakwa I AMIRUDDIN sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tidak lama kemudian saudara Steven (Dpo) menemui terdakwa dan memperlihatkan nomor judi togel kepada terdakwa I AMIRUDDIN dengan rincian nomor judi togel 22xRp2.000, 20x Rp3.000,- dengan jumlah pesanan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) lalu terdakwa I Amiruddin memasukkan nomor togel pesanan Steven (DPO) ke dalam akun situs YOGA PRO TOTO melalui akun milik terdakwa I AMIRUDDIN, kemudian terdakwa I AMIRUDDIN memasukkan kembali nomor judi togel miliknya dengan rincian nomor judi togel 5162, 1562, 5612, 6512, 1652, 5126, 1526, 5216, 2516, 1265, 1265, 5621, 6521, 5261, kesemuanya dikali Rp500,- (lima ratus rupiah) tiap 4 (empat) angkanya dengan total jumlah pesanan sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ke akun situs YOGA PRO TOTO melalui akun milik terdakwa I Amiruddin. Selanjutnya terdakwa I AMIRUDDIN meninggalkan warkop tersebut menuju ke Jalan Taqwa Maros untuk menjemput anaknya, namun tiba-tiba polisi yang berpakaian preman menghampiri terdakwa I Amiruddin serta melakukan penggeledahan dan memeriksa Tas selempang warna biru merk Volcom yang dibawa oleh terdakwa I Amiruddin dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 1904 warna hitam dimana handphone tersebut terdapat foto catatan nomor judi togel di situs judi YOGA PRO TOTO serta uang tunai sebesar Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) sehingga terdakwa I Amiruddin diinterogasi dan mengakui bahwa catatan nomor judi togel dan uang tersebut milik terdakwa I Amiruddin, terdakwa II Ganna serta Steven (Dpo) melakukan perjudian togel dengan menggunakan Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Vivo warna hitam milik terdakwa I Amiruddin melalui aplikasi YOGA PRO nama akun SABAR 123, selanjutnya dari hasil keterangan terdakwa I Amiruddin pihak kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa II Ganna dan Steven (Dpo) sehingga pihak kepolisian menemukan terdakwa II Ganna di pangkalan ojek Jalan Cendana Maros sedangkan Steven (Dpo) melarikan diri

- Bahwa terdakwa I Amiruddin, terdakwa II Ganna serta Steven (Dpo) melakukan perjudian nomor judi togel tersebut dengan cara apabila ada yang memesan nomor judi togel kepada terdakwa I Amiruddin harus menyetor mulai jam 12.00 wita dan paling lambat jam 14.00 Wita ke dalam akun situs YOGA PRO TOTO Yang sudah didaftar oleh terdakwa I Amiruddin yang mana nomor togel akan diundi pada jam 15.00 wita setiap harinya, dalam permainan tersebut setiap orang bebas memesan nomor berapa dan kelipatan berapa sebagai bahan acuan pemesanan bahwa setiap kali peserta memesan nomor dua angka dengan kelipatan Rp500,- (lima ratus rupiah) akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan tiga angkanya akan mendapatkan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan empat angka akan mendapatkan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan semua nomor akan di undi dan dilihat di situs Sidney setiap jam 15.00 wita setiap harinya. Apabila ada nomor judi togel yang menang atau naik maka hadiah kemenangannya akan masuk ke dalam rekening akun milik terdakwa I Amiruddin dan uang tersebut akan ditarik melalui ATM Bank BRI milik terdakwa I Amiruddin. Dari total kemenangan tersebut, terdakwa I AMIRUDDIN mendapat keuntungan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari pasangan Rp1.000 (seribu rupiah) dengan kemenangan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa II GANNA akan mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel dan shio tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi togel dan shio tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka

Perbuatan para TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana;



KETIGA :

Bahwa Terdakwa I **AMIRUDDIN Alias AMIR Bin HAFID** dan Terdakwa II **GANNA DG BETA Alias GANNA Bin DG NASSA** serta **STEVEN (DPO)** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 12.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di bertempat di Jalan Cendana, Kelurahan Alliritengngae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303”**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I Amiruddin berada di Jalan Cendana Maros tepatnya di warkop untuk menunggu orang yang menerima pesanan togel, sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa II GANNA mendatangi terdakwa untuk memesan nomor judi togel dan memperlihatkan potongan kertas yang bertuliskan pesanan nomor judi togel kepada terdakwa I Amiruddin dengan rincian nomor judi togel 7916xRp1.000,-, 916xRp4.000,-, 16xRp500,- dengan jumlah pesanan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa I Amiruddin memasukkan nomor togel tersebut ke dalam akun situs YOGA PRO TOTO melalui akun milik terdakwa I AMIRUDDIN selanjutnya terdakwa II GANNA menyerahkan uang kepada terdakwa I AMIRUDDIN sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tidak lama kemudian saudara Steven (Dpo) menemui terdakwa dan memperlihatkan nomor judi togel kepada terdakwa I AMIRUDDIN dengan rincian nomor judi togel 22xRp2.000, 20x Rp3.000,- dengan jumlah pesanan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) lalu terdakwa I Amiruddin memasukkan nomor togel pesanan Steven (Dpo) ke dalam akun situs YOGA PRO TOTO melalui akun milik terdakwa I AMIRUDDIN, kemudian terdakwa I AMIRUDDIN memasukkan kembali nomor judi togel miliknya dengan rincian nomor judi togel 5162, 1562, 5612, 6512, 1652, 5126, 1526, 5216, 2516, 1265, 1265, 5621, 6521, 5261, semua dikali Rp500,- (lima ratus rupiah) tiap 4 (empat) angkanya dengan total jumlah pesanan sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ke akun situs YOGA PRO TOTO melalui akun milik terdakwa I Amiruddin. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I AMIRUDDIN meninggalkan warkop tersebut menuju ke Jalan Taqwa Maros untuk menjemput anaknya, namun tiba-tiba polisi yang berpakaian preman menghampiri terdakwa I Amiruddin serta melakukan penggeledahan dan memeriksa Tas selempang warna biru merk Volcom yang dibawa oleh terdakwa I Amiruddin dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 warna hitam dimana handphone tersebut terdapat foto catatan nomor judi togel disitus judi YOGA PRO TOTO serta uang tunai sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) sehingga terdakwa I Amiruddin diinterogasi dan mengakui bahwa catatan nomor judi togel dan uang tersebut milik terdakwa I Amiruddin, terdakwa II Ganna serta Steven (Dpo) melakukan perjudian togel dengan menggunakan Handphone merk Vivo warna hitam milik terdakwa I Amiruddin melalui aplikasi YOGA PRO nama akun SABAR 123, selanjutnya dari hasil keterangan terdakwa I Amiruddin pihak kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa II Ganna dan Steven (Dpo) sehingga pihak kepolisian menemukan terdakwa II Ganna di pangkalan ojek Jalan Cendana Maros sedangkan Steven (Dpo) melarikan diri

- Bahwa terdakwa I Amiruddin, terdakwa II Ganna serta Steven (Dpo) melakukan perjudian nomor judi togel tersebut dengan cara apabila ada yang memesan nomor judi togel kepada terdakwa I Amiruddin harus menyettor mulai jam 12.00 wita dan paling lambat jam 14.00 wita ke dalam akun situs YOGA PRO TOTO Yang sudah didaftar oleh terdakwa I Amiruddin yang mana nomor togel akan diundi pada jam 15.00 wita setiap harinya., dalam permainan tersebut setiap orang bebas memesan nomor berapa dan kelipatan berapa sebagai bahan acuan pemesanan bahwa setiap kali peserta memesan nomor dua angka dengan kelipatan Rp500,- (lima ratus rupiah) akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Rp1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan tiga angkanya akan mendapatkan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan empat angka akan mendapatkan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan semua nomor togel diundi dan dilihat di situs Sidney setiap jam 15.00 wita setiap harinya. Apabila ada nomor judi togel yang menang yaitu nomor togel-togel yang dipesan oleh para terdakwa maka hadiah kemenangannya akan masuk ke dalam rekening akun milik terdakwa I Amiruddin dan uang tersebut akan ditarik melalui ATM Bank BRI milik terdakwa I Amiruddin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel dan shio tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi togel dan shio tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi baik mengenai keabsahan Dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ALIMUDDIN ALIAS ALI BIN H. TA'NANG DG. NGINTUNG**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan apa yang saksi ketahui;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap karena main judi togel;
 - Bahwa Terdakwa Amiruddin ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Taqwa, Kelurahan Alliritengae Kabupaten Maros sedangkan Terdakwa Ganna Dg. Beta ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 12.15 Wita bertempat di Jalan Cendana Kelurahan Alliritengar Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat penangkapan saksi dan Tim Reskrim Polres Maros melakukan operasional dan para Terdakwa merupakan target operasi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada kejadian ini yang pertama diamankan adalah Terdakwa I Amiruddin kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari itu juga Terdakwa II Ganna juga diamankan;
 - Bahwa kejadian ini berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 setelah melaksanakan apel pagi katim Jatanras memerintahkan kepada saksi berteman melakukan penyelidikan di sekitar pangkalan ojek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Sentral lama Maros karena disinyalir adanya kegiatan perjudian jenis kupon putih sehingga saksi bersama tim berangkat ke lokasi yang dimaksud hingga pada pukul 12.00 wita akhirnya saksi melakukan observasi di sekitar jalan tersebut dan terlihat fisik target berada di pinggir jalan selanjutnya kami tim mengikuti target tersebut hingga mengamankan target di Jalan Taqwa yang mana target yakni Terdakwa I Amiruddin Alias Amir sebelumnya kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa I Amiruddin Alias Amir disinyalir biasa melakukan perjudian kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Amiruddin Alias Amir dan saat itu saksi meminta izin kepadanya untuk dilakukan penggeledahan dan saksi langsung mengambil tas Slempong warna biru merk volcom yang berisikan HP miliknya yang berisikan foto catatan nomor togel atau pesanan nomor togel dan situs judi YOGA PRO TOTO serta uang tunai sebanyak Rp115.000.- (seratus lima belas ribu rupiah) yang mana catatan nomor togel dan uang tunai tersebut dari hasil interogasi diakui oleh Terdakwa I Amiruddin Alias Amir adalah miliknya bersama Sdr. STEVEN dan Terdakwa II Ganna dan mengakui perbuatannya telah melakukan perjudian togel dengan menggunakan HP jenis VIVO warna hitam melalui aplikasi YOGA PRO nama ID/ Akun SABAR123 selanjutnya dari hasil keterangan Terdakwa I Amiruddin Alias Amir tersebut selanjutnya kami melakukan pencarian terhadap STEVEN dan Terdakwa II Ganna kemudian menemukan Terdakwa II Ganna di Pangkalan Ojek Jalan Cendana Kelurahan Alliritengae dan Terdakwa II Ganna mengakui pada saat diamankan dirinya telah bermain judi togel dengan STEVEN dengan memberikan nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pasangannya kepada Terdakwa I Amiruddin Alias Amir kemudian melanjutkan pencarian kepada Sdr. STEVEN namun setelah dilakukan pencarian beberapa tempat yang biasa didatangi Sdr. STEVEN tidak ditemukan, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Posko Jatanras Polres Maros guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi waktu pasang nomor berdasarkan keterangan para Terdakwa, Para Terdakwa pasang nomor pada waktu tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Terdakwa II Ganna dia pasang nomor dengan nilai Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dengan Terdakwa Amiruddin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Amiruddin keuntungan yang didapat tergantung berapa orang yang pasang nomor togel karena nilai keuntungan bila pasang nomor togel dengan nilai Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) bilamana nomor tersebut menang maka togel membayar uang sejumlah Rp700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Amiruddin membayar pemenang togel sejumlah Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapat sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Amiruddin angka yang biasa dipasang tergantung yang memesan nomor togel contohnya 2 (dua) angka dengan nilai Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) bilamana nomor tersebut menang maka dapat uang dari togel sejumlah Rp700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I Amiruddin mempunyai pekerjaan sebagai sopir mobil dan dia menjual nomor togel hanya pekerjaan sampingan;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa menjual nomor togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa semua barang bukti berupa tas selempang, uang tunai, ATM, HP dan catatan nomor togel yang ditemukan di jalan pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Amiruddin diakui itu miliknya;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa pada waktu saksi dan tim melakukan interogasi para Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi TAKDIR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan apa yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena main judi togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Amiruddin ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Taqwa, Kelurahan Alliritengae Kabupaten Maros sedangkan Terdakwa II Ganna Dg. Beta ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 12.15 Wita bertempat di Jalan Cendana Kelurahan Alliritengar Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat penangkapan saksi dan Tim Reskrim Polres Maros melakukan operasional dan para Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada kejadian ini yang pertama diamankan adalah Terdakwa I Amiruddin kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari itu juga Terdakwa II Ganna juga diamankan;
- Bahwa kejadian ini berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 setelah melaksanakan apel pagi katim Jatanras memerintahkan kepada saksi berteman melakukan penyelidikan di sekitar pangkalan ojek Pasar Sentral lama Maros karena disinyalir adanya kegiatan perjudian jenis kupon putih sehingga saksi bersama tim berangkat ke lokasi yang dimaksud hingga pada pukul 12.00 wita akhirnya saksi melakukan observasi di sekitar jalan tersebut dan terlihat fisik target berada di pinggir jalan selanjutnya kami tim mengikuti target tersebut hingga mengamankan target di Jalan Taqwa yang mana target yakni Terdakwa I Amiruddin Alias Amir sebelumnya kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa I Amiruddin Alias Amir disinyalir biasa melakukan perjudian kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Amiruddin Alias Amir dan saat itu saksi meminta izin kepadanya untuk dilakukan pengeledahan dan saksi langsung mengambil tas selempang warna biru merk volcom yang berisikan HP miliknya yang berisikan foto catatan nomor togel atau pesanan nomor togel dan situs judi YOGA PRO TOTO serta uang tunai sebanyak Rp115.000.- (seratus lima belas ribu rupiah) yang mana catatan nomor togel dan uang tunai tersebut dari hasil interogasi diakui oleh Terdakwa I Amiruddin Alias Amir adalah miliknya bersama Sdr. STEVEN dan Terdakwa II Ganna dan mengakui perbuatannya telah melakukan perjudian togel dengan menggunakan HP jenis VIVO warna hitam melalui aplikasi YOGA PRO nama ID/ Akun SABAR123 selanjutnya dari hasil



keterangan Terdakwa I Amiruddin Alias Amir tersebut selanjutnya kami melakukan pencarian terhadap STEVEN dan Terdakwa II Ganna kemudian menemukan Terdakwa II Ganna di Pangkalan Ojek Jalan Cendana Kelurahan Alliritengae dan Terdakwa Ganna mengakui pada saat diamankan dirinya telah bermain judi togel dengan STEVEN dengan memberikan nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pasangannya kepada Terdakwa I Amiruddin Alias Amir kemudian melanjutkan pencarian kepada Sdr. STEVEN namun setelah dilakukan pencarian beberapa tempat yang biasa didatangi Sdr. STEVEN tidak ditemukan, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Posko Jatanras Polres Maros guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi waktu pasang nomor berdasarkan keterangan para Terdakwa, Para Terdakwa pasang nomor pada waktu tertentu;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Terdakwa II Ganna dia pasang nomor dengan nilai Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dengan Terdakwa Amiruddin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Amiruddin keuntungan yang didapat tergantung berapa orang yang pasang nomor togel karena nilai keuntungan bila pasang nomor togel dengan nilai Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) bilamana nomor tersebut menang maka togel membayar uang sejumlah Rp700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Amiruddin membayar pemenang togel sejumlah Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapat sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Amiruddin angka yang biasa dipasang tergantung yang memesan nomor togel contohnya 2 (dua) angka dengan nilai Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) bilamana nomor tersebut menang maka dapat uang dari togel sejumlah Rp700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I Amiruddin mempunyai pekerjaan sebagai sopir mobil dan Terdakwa Amiruddin menjual nomor togel hanya pekerjaan sampingan;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa menjual nomor togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti berupa tas selempang, uang tunai, ATM, HP dan catatan nomor togel yang ditemukan di jalan pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Amiruddin diakui itu miliknya;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa pada waktu saksi dan tim melakukan interogasi para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de charge meskipun hak Para terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge telah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Amiruddin Alias Amir Bin Hafid :

- Bahwa terdakwa pernah terima uang dari Terdakwa II Ganna untuk memasang togel ;
- Bahwa adapun orang yang pernah memasang nomor togel melalui terdakwa ada dua orang yaitu Terdakwa II Ganna dan Sdr Steven;
- Bahwa adapun jumlah uang yang di pasang masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun waktu memasang nomor togel pada waktu tertentu yaitu sekitar jam 03.00 wita pagi melalui akun situs YOGA PRO TOTO;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 12.15 wita;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / Rp 1.000,- (seribu rupiah) artinya kalau Rp 1.000,- itu menang Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,-
- Bahwa Terdakwa ketahui Terdakwa II Ganna pasang pada saat itu Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga memasang nomor togel pada saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa uang adalah hasil dari penjualan nomor togel;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / Rp 1.000,- (seribu rupiah) artinya kalau Rp 1.000,- itu menang Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun orang yang pernah memasang nomor togel melalui Terdakwa ada dua orang yaitu Terdakwa II Ganna dan sdr Steven;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut hanya merupakan pekerjaan sampingan;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan kepada penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Ganna Dg Beta Alias Ganna:

- Bahwa terdakwa pernah pasang nomor togel melalui Terdakwa I Amiruddin;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali pasang nomor togel melalui Terdakwa I Amiruddin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menang pasang togel;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan kepada penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 12.15 wita terdakwa menemui terdakwa I AMIRUDDIN bertempat di Warkop Cendana alamat Jl.Cendana Kel.Alliritengae Kec.Turikale Kab. Maros dan memberikan potongan kertas rokok nomor Judi togel berserta jumlah nominal uang taruhannya sebesar Rp.10,000,- (sepuluh ribu rupiah), yang mana apabila mendapatkan kemenangan akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan pesanan nomor togel serta uang taruhan sejumlah Rp.10,000,- (sepuluh ribu rupiah), kepada terdakwa I AMIRUDDIN dengan rincian nomor togel 7916 X Rp.1000,-, 916 X Rp.4000,-, 16 X 5000,
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan cara terdakwa menyetor uang sebesar Rp.10,000,- (sepuluh ribu rupiah) ke terdakwa II AMIRUDDIN kemudian mencatat daftar nomor yang terdakwa inginkan, untuk dua angkanya, tiga angkanya dan empat angkanya dipotong kertas kemudian terdakwa I AMIRUDDIN memasang nomor judi togel tersebut di akun milik terdakwa I AMIRUDDIN yang terdakwa tidak ketahui nama akunnya tersebut yang terdakwa ketahui bahwa judi togel tersebut di undi di Sydney sekitar pukul 15.00 wita dan nomor judi togel yang terdakwa pasang tersebut tidak ada yang tembus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dipangkalan Ojek Jalan Cendana Kab.Maros sedangkan saudara STEVEN melarikan diri. yang mana pada saat itu terdakwa I AMIRUDDIN sudah terlebih dahulu diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa melihat barang bukti yang diamankan oleh anggota kepolisian dalam penguasaan terdakwa I AMIRUDDIN adalah berupa 1 (satu) buah Tas Salempang warna biru merk Volcom yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam, 1 (satu) lembar foto pesanan catatan nomor togel atau pesanan nomor togel dan situs Judi YOGA PRO TOTO, uang tunai sebanyak Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar ATM bank BRI warna Biru;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I AMIRUDDIN melakukan perjudian nomor togel tersebut dengan cara nomor togel disetor paling lambat pukul 14.00 WITA ke dalam akun situs YOGA PRO TOTO yang sudah di daftar oleh terdakwa I AMIRUDDIN yang mana nomor togel tersebut akan diundi pada pukul 15.00 WITA setiap harinya;
- Bahwa dalam permainan tersebut setiap kali orang memesan nomor kepada terdakwa I AMIRUDDIN harus menyetor mulai jam 12.00 wita dan paling lambat jam 14.00 Wita kedalam akun situs YOGA PRO TOTO Yang sudah didaftar oleh terdakwa I AMIRUDDIN yang mana nomor togel akan diundi pada jam 15.00 wita setiap harinya., dalam permainan tersebut setiap orang bebas memesan nomor berapa dan kelipatan berapa sebagai bahan acuan pemesanan bahwa setiap kali peserta memesan nomor dua angka dengan kelipatan Rp.500,- (lima ratus rupiah) akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan tiga angkanya akan mendapatkan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan empat angka akan mendapatkan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kesemua nomor togel diundi dan dilihat disitus Sidney setiap jam 15.00 wita setiap harinya;
- Bahwa tidak ada aturan tertentu dalam permainan judi tersebut terdakwa hanya menyetor uang dan nomor yang kita inginkan minimal 2 angka dan maksimal 4 angka kepada terdakwa I AMIRUDDIN pada sekitar pukul 12.00 wita.
- Bahwa terdakwa memasang nomor judi togel dan menyetor uang kepada terdakwa AMIR.

Halaman 18 dari 29 Putusan No.122/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bermain judi TOGEL yang mana pada waktu itu terdakwa telah memasang nomor judi togel yang terdakwa inginkan;
- Bahwa benar terdakwa mulai melakukan judi Togel tersebut sejak bulan April 2023 sampai sekarang;
- Bahwa apabila ada nomor togel dan shio yang menang yaitu nomor togel dan shio yang naik sama dengan yang dipesan, maka hadiah kemenangannya akan masuk ke dalam rekening BRI milik terdakwa I AMIRUDDIN;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan terdakwa bukan dijadikan sebagai mata pencaharian karena terdakwa sudah bekerja sebagai petani dan tukang ojek
- Bahwa permainan judi togel dan shio tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi togel dan shio tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar foto Pesanan Nomor Pada Situs Yoga Pro Dengan Pesanan Nomor 7916 X Rp.1.000,- 916 X Rp.4.000,-, 16 X Rp.5.000,- (dengan Total Jumlah Pesanan Sebesar Rp.10000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar foto Pesanan Nomor Pada Situs Yoga Pro Dengan Pesanan Nomor 22 X Rp.3000,-, 20 X Rp.3.000,- (dengan Total Jumlah Pesanan Sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar foto Pesanan Nomor Pada Situs Yoga Pro Dengan Pesanan 5162, 1562, 5612, 6512, 1652, 6152, 5126, 1526, 5216, 2516, 1265, 2165, 5621, 6521, 5261, Kesemuanya dikali Rp.500,- (lima ratus rupiah) Tiap 4 Angkanya Dengan Total Jumlah Pesanan Sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo 1904 Warna Hitam Nomor Imei 1 867481048905933 Imei 2 867481048905925;
- 1 (satu) Lembar Kertas Putih Bergaris Yang Bertuliskan Nomor Togel;
- 1 (satu) Lembar Atm Bank Bri Warna Biru Nomor 6013 0112 3323 9390 Dengan Jumlah Saldo Terakhir Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang Tunai Sebanyak Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) Dengan Rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Sebanyak 1 (satu) Lembar;
- Uang Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Sebanyak (satu) Lembar;
- Uang Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Sebanyak 2 (dua) Lembar;
- Uang Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) Sebanyak 5 (lima) Lembar;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Biru Merk Volcom;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada Para terdakwa, baik saksi-saksi maupun Para terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa serta didukung adanya barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai-berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 setelah melaksanakan apel pagi katim Jatanras memerintahkan kepada saksi Alimuddin dan saksi Takdir (Anggota Opsnal Reskrim Polres Maros) melakukan penyelidikan di sekitar pangkalan ojek Pasar Sentral lama Maros karena disinyalir adanya kegiatan perjudian jenis kupon putih sehingga saksi Alimuddin dan saksi Takdir (Anggota Opsnal Reskrim Polres Maros) berangkat ke lokasi yang dimaksud hingga pada pukul 12.00 wita akhirnya melakukan observasi di sekitar jalan tersebut dan terlihat fisik target berada di pinggir jalan selanjutnya kemudian tim mengikuti target tersebut hingga mengamankan target di Jalan Taqwa yang mana target yakni Terdakwa I Amiruddin Alias Amir sebelumnya kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa I Amiruddin Alias Amir disinyalir biasa melakukan perjudian kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Amiruddin Alias Amir dan saat itu meminta izin kepada Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan dan langsung mengambil tas Selempang warna biru merk volcom yang berisikan HP milik Terdakwa I yang berisikan foto catatan nomor togel atau pesanan nomor togel dan situs judi YOGA PRO TOTO serta uang tunai sebanyak Rp115.000.- (seratus lima belas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang mana catatan nomor togel dan uang tunai tersebut dari hasil interogasi diakui oleh Terdakwa I Amiruddin Alias Amir adalah miliknya bersama Sdr. STEVEN dan Terdakwa II Ganna Dg Beta Alias Ganna dan mengakui perbuatannya telah melakukan perjudian togel dengan menggunakan HP jenis VIVO warna hitam melalui aplikasi YOGA PRO nama ID/ Akun SABAR123 selanjutnya dari hasil keterangan Terdakwa I Amiruddin Alias Amir tersebut selanjutnya melakukan pencarian terhadap STEVEN dan Terdakwa II Ganna Dg Beta Alias Ganna kemudian menemukan Terdakwa II Ganna Dg Beta Alias Ganna di Pangkalan Ojek Jalan Cendana Kelurahan Alliritengae dan Terdakwa II Ganna Dg Beta Alias Ganna mengakui pada saat diamankan dirinya telah bermain judi togel dengan STEVEN dengan memberikan nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pasangannya kepada Terdakwa I Amiruddin Alias Amir kemudian melanjutkan pencarian kepada Sdr. STEVEN namun setelah dilakukan pencarian beberapa tempat yang biasa didatangi Sdr. STEVEN tidak ditemukan, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Posko Jatanras Polres Maros guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa pasang nomor togel pada waktu tertentu;
- Bahwa Para Terdakwa pasang nomor dengan nilai Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Amiruddin keuntungan yang didapat tergantung berapa orang yang pasang nomor togel karena nilai keuntungan bila pasang nomor togel dengan nilai Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) bilamana nomor tersebut menang maka togel membayar uang sejumlah Rp700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Amiruddin membayar pemenang togel sejumlah Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapat sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para terdakwa melakukan permainan tersebut tidak ada izin dan tanpa memerlukan keahlian melainkan bersifat untung-untungan;
- Bahwa telah disita barang berupa 1 (satu) Lembar foto Pesanan Nomor Pada Situs Yoga Pro Dengan Pesanan Nomor 7916 X Rp.1.000,- 916 X Rp.4.000,-, 16 X Rp.5.000,- (dengan Total Jumlah Pesanan Sebesar Rp.10000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar foto Pesanan Nomor Pada Situs Yoga Pro Dengan Pesanan Nomor 22 X Rp.3000,-, 20 X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000,- (dengan Total Jumlah Pesanan Sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) Lembar foto Pesanan Nomor Pada Situs Yoga Pro Dengan Pesanan 5162, 1562, 5612, 6512, 1652, 6152, 5126, 1526, 5216, 2516, 1265, 2165, 5621, 6521, 5261, Kesemuanya dikali Rp.500,- (lima ratus rupiah) Tiap 4 Angkanya Dengan Total Jumlah Pesanan Sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), Terlampir dalam Berkas Perkara, 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo 1904 Warna Hitam Nomor Imei 1 867481048905933 Imei 2 867481048905925, 1 (satu) Lembar Kertas Putih Bergaris Yang Bertuliskan Nomor Togel, 1 (satu) Lembar Atm Bank Bri Warna Biru Nomor 6013 0112 3323 9390 Dengan Jumlah Saldo Terakhir Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang Tunai Sebanyak Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) Dengan Rincian, Uang Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Sebanyak 1 (satu) Lembar, Uang Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Sebanyak (satu) Lembar, Uang Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Sebanyak 2 (dua) Lembar, Uang Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) Sebanyak 5 (lima) Lembar, 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Biru Merk Volcom, barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Para terdakwa dalam permainan tersebut;

- Bahwa Para terdakwa melakukan permainan tersebut tujuannya untuk iseng mengisi waktu luang;
- Bahwa Para terdakwa mempunyai pekerjaan yang mampu untuk menopang kehidupan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (3) KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Para terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (natuur lijke Personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I AMIRUDDIN Alias AMIR Bin HAFID dan Terdakwa II GANNA Dg BETA Alias GANNA yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa dalam berkas surat dakwaan di persidangan dimana Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 setelah melaksanakan apel pagi katim Jatanras memerintahkan kepada saksi Alimuddin dan saksi Takdir (Anggota Opsnal Reskrim Polres Maros) melakukan penyelidikan di sekitar pangkalan ojek Pasar Sentral lama Maros karena disinyalir adanya kegiatan perjudian jenis kupon putih sehingga saksi Alimuddin dan saksi Takdir (Anggota Opsnal Reskrim Polres Maros) berangkat ke lokasi yang dimaksud hingga pada pukul 12.00 wita akhirnya melakukan observasi di sekitar jalan tersebut dan terlihat fisik target berada di pinggir jalan selanjutnya kemudian tim mengikuti target tersebut hingga mengamankan target di Jalan Taqwa yang mana target yakni Terdakwa I Amiruddin Alias Amir sebelumnya kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa I Amiruddin Alias Amir disinyalir biasa melakukan perjudian kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Amiruddin Alias Amir dan saat itu meminta izin kepada Terdakwa I Amiruddin Alias Amir untuk dilakukan penggeledahan dan langsung mengambil tas Slempong warna biru merk volcom yang berisikan HP milik Terdakwa I Amiruddin Alias Amir yang berisikan foto catatan nomor togel atau pesanan nomor togel dan situs judi YOGA PRO TOTO serta uang tunai sebanyak Rp115.000.- (seratus lima belas ribu rupiah) dan catatan nomor togel dan uang tunai tersebut diakui oleh Terdakwa I Amiruddin Alias Amir adalah miliknya bersama Sdr. STEVEN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Ganna Dg Beta Alias Ganna dan mengakui perbuatannya telah melakukan perjudian togel dengan menggunakan HP jenis VIVO warna hitam melalui aplikasi YOGA PRO nama ID/ Akun SABAR123 selanjutnya dari hasil keterangan Terdakwa I Amiruddin Alias Amir tersebut selanjutnya melakukan pencarian terhadap STEVEN dan Terdakwa II Ganna Dg Beta Alias Ganna kemudian menemukan Terdakwa II Ganna Dg Beta Alias Ganna di Pangkalan Ojek Jalan Cendana Kelurahan Alliritengae dan Terdakwa II Ganna Dg Beta Alias Ganna mengakui pada saat diamankan dirinya telah bermain judi togel dengan STEVEN dengan memberikan nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pasangannya kepada Terdakwa I Amiruddin Alias Amir ;

Menimbang, bahwa disinyalir dimana Para Terdakwa ditangkap, sering terjadi perjudian atau pemesanan kupon putih;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan Para Terdakwa pasang nomor togel pada waktu tertentu bahwa keuntungan yang didapat tergantung berapa orang yang pasang nomor togel karena nilai keuntungan bila pasang nomor togel dengan nilai Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) bilamana nomor tersebut menang maka togel membayar uang sejumlah Rp700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Amiruddin membayar pemenangnya sejumlah Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang didapat sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perjudian jenis kupon putih (togel) yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis kupon putih dimana tiap-tiap permainan kemungkinan mendapatkan untung yang sangat bergantung pada peruntungan belaka kemudian dilakukannya sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang sehingga dapat dipandang lebih terlatih kemudian dilakukannya tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah telah melanggar sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana tersebut adalah merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap yang diterapkan pada dakwaan pokok Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan diterapkannya Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ini adalah untuk mengetahui peran dari masing-masing pelaku sehingga unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur ini terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan ada tiga kemungkinan yaitu pertama semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik, kedua salah seorang memenuhi unsur delik dan yang ketiga tidak seorang pun memenuhi semua unsur delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Taqwa Kel. Alliritengae Kab. Maros sedangkan Terdakwa II Ganna Dg Beta di tangkap pada hari yang sama sekitar pukul 12.15 wita bertempat di Jalan Cendana Kel. Aliritengae Kec. Turikale Kab. Maros, Para Terdakwa ditangkap karena main judi togel;

Menimbang, bahwa perjudian jenis kupon putih (togel) yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Para Terdakwa pasang nomor itu ada waktu tertentu di mana Terdakwa II Ganna Dg Beta memasang nomor dengan nilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Amiruddin Alias Amir kemudian Terdakwa I Amiruddin Alias Amir mendapatkan keuntungan apabila nomor yang dipesan menang sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II jelas melakukan kerjasama yang sama-sama telah melakukan permainan judi jenis kupon putih dengan untung-untungan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto pesanan nomor pada situs YOGA PRO dengan pesanan nomor 7916 X Rp.1000.-, 916 X Rp.4000.-, 16 X Rp.5000.- (dengan total jumlah pesanan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Foto pesanan nomor pada situs YOGA PRO dengan pesanan nomor 22 X Rp.3000.-, 20 X Rp.3000.- (dengan total jumlah pesanan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Foto pesanan nomor pada situs YOGA PRO dengan nomor pesanan: 5162, 1562, 5612, 6512, 1652, 6152, 5126, 1526, 5216, 2516, 1265, 2165, 5621, 6521, 5261, kesemuanya dikali Rp.500.- (lima ratus rupiah) tiap 4 angkanya (dengan total jumlah pesanan sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar kertas putih bergaris yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) tas salempang warna biru, merk Volcom yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) lembar ATM Bank BRI, warna Biru, nomor 6013 0112 3323 9390, dengan jumlah saldo terakhir Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk VIVO 1904, warna Hitam, nomor IMEI 1 : 867481048905933, IMEI 2 : 867481048905925, Uang tunai sebanyak Rp. 115.000.- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian: Uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribuan rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000.- (Dua puluh ribuan rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribuan rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribuan rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AMIRUDDIN Alias AMIR Bin HAFID dan Terdakwa II GANNA Dg BETA Alias GANNA Bin Dg NASSA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Photo pesanan nomor pada situs YOGA PRO dengan pesanan nomor 7916 X Rp.1000.-, 916 X Rp.4000.-, 16 X Rp.5000.- (dengan total jumlah pesanan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Photo pesanan nomor pada situs YOGA PRO dengan pesanan nomor 22 X Rp.3000.-, 20 X Rp.3000.- (dengan total jumlah pesanan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto pesanan nomor pada situs YOGA PRO dengan nomor pesanan: 5162, 1562, 5612, 6512, 1652, 6152, 5126, 1526, 5216, 2516, 1265, 2165, 5621, 6521, 5261, kesemuanya dikali Rp.500.- (lima ratus rupiah) tiap 4 angkanya (dengan total jumlah pesanan sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas putih bergaris yang bertuliskan nomor togel;
- 1 (satu) tas salempang warna biru, merk Volcom;
(dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) lembar ATM Bank BRI, warna Biru, nomor 6013 0112 3323 9390, dengan jumlah saldo terakhir Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO 1904, warna Hitam, nomor IMEI 1: 867481048905933, IMEI 2 : 867481048905925;
- Uang tunai sebanyak Rp.115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian :
- Uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribuan rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang pecahan Rp. 20.000.- (Dua puluh ribuan rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribuan rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribuan rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

(dirampas untuk Negara)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh KHAIRUL, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FARIDA PAKAYA, S.H.,M.H., dan FIRDAUS ZAINAL, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALIMUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Aminah, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FARIDA PAKAYA, S.H., M.H.

FIRDAUS ZAINAL, S.H., M.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ALIMUDDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)